

Transformasi Zakat Digital dan Pembudayaan Mustahik di Era Kontemporer

Afrizal¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: Afryzal654@gmail.com

Allan Harris²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

M Abdullah Umar³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Abstract:

This study aims to analyze the trend of digital zakat in Indonesia and its impact on the empowerment of mustahik in the contemporary era. Specifically, it explores the development dynamics of digital zakat, assesses the influence of technological innovation on zakat collection and distribution patterns, and evaluates its effectiveness in empowering mustahik and improving their sustainable socio-economic welfare. This research employs a qualitative method with a literature study approach. Data were collected through primary and secondary documents, including scientific publications, official reports from the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), regulations of the Ministry of Religious Affairs, journal articles, and credible online sources related to digital zakat practices. The analysis uses content analysis to identify, select, and evaluate information regarding collection mechanisms, distribution systems, technological innovations, and socio-economic impacts on mustahik. The findings indicate that advancements in information technology have driven significant transformation in the digital zakat system, enabling more systematic and transparent collection and distribution through digital networks. While digitalization improves efficiency, major challenges remain, including unequal digital literacy between muzakki and mustahik and limited technological access in remote areas, which require mitigation strategies and capacity strengthening. Additionally, monitoring and evaluation are essential to ensure that zakat funds are properly distributed and produce tangible impacts. This study also highlights that digital zakat optimizes zakat potential, promotes modern philanthropic practices, and supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly poverty alleviation and reducing social inequality. Thus, digital zakat serves as a strategic instrument for sustainable social welfare.

Keywords: Contemporary Era; Mustahik Cultivation; Digital Zakat.

Introduction

Pandemi COVID-19 telah menjadi sejarah dari katalis percepatan inovasi di berbagai bidang, termasuk dalam praktik keagamaan dan kegiatan filantropi. Zakat fitrah, sebagai instrumen sosial-ekonomi Islam, mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran secara daring (Maqfiroh, 2025). Inisiatif ini didukung oleh kebijakan Kementerian Agama, yang mendorong pengelolaan zakat *online* untuk menjamin keamanan, keterjangkauan, dan transparansi penyaluran kepada mustahik di tengah kondisi pembatasan sosial (Mufid, 2024).

Zakat di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai kewajiban religius, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup mustahik. Peran sosial-ekonomi zakat ini semakin diperkuat melalui regulasi dan kebijakan pemerintah yang menekankan profesionalisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya (Azzamani et al., 2025; Hamdiah, 2024). Zakat tidak lagi semata-mata merupakan ibadah individual, melainkan telah bertransformasi menjadi mekanisme pembangunan sosial-ekonomi yang sistematis dan berkelanjutan, berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penyaluran zakat nasional mencapai Rp. 33 triliun pada tahun 2023, dengan proyeksi peningkatan hingga Rp. 41 triliun pada tahun 2024. Peningkatan signifikan ini menegaskan peran zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi yang strategis, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan masyarakat yang berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan berkelanjutan di Indonesia (BAZNAS, 2023, 2024).

Meskipun angka realisasi ini impresif, potensi zakat nasional di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327,6 Triliun per tahun (Zaenal et al., 2024), yang berarti potensi penghimpunan zakat baru terealisasi sekitar 10% dari total potensi. Kesenjangan (gap) yang besar antara potensi dan realisasi ini menjadi argumentasi kuat bagi adopsi sistem zakat digital yang mampu meningkatkan akses, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penghimpunan dana secara masif, sekaligus memperluas jangkauan muzakki.

Beberapa negara telah mengimplementasikan sistem zakat digital sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas distribusi. Di Malaysia, lembaga seperti Majelis Agama Islam Negeri dan platform Zakat Selangor memfasilitasi pembayaran zakat melalui aplikasi mobile, portal web, dompet digital, bahkan aset kripto, disertai mekanisme verifikasi syariah dan perhitungan otomatis (Rosele et al., 2022). Di Turki, *Turkish Diyanet Foundation* (IDV) mengelola zakat secara digital, dengan jangkauan distribusi global yang menjangkau jutaan penerima di lebih dari 149 negara, menunjukkan potensi teknologi dalam memperluas dampak sosial-ekonomi zakat (Mukhlisin et al., 2024). Sementara di Pakistan, pemerintah provinsi Khyber Pakhtunkhwa bekerja sama dengan *platform HBL Connect* untuk menyalurkan zakat secara digital, meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Pengalaman di ketiga negara ini menegaskan bahwa digitalisasi zakat tidak hanya mempermudah penghimpunan dan penyaluran, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan mustahik dan penguatan kesejahteraan masyarakat secara sistematis. (Hussain et al., 2022)

Tren zakat digital tidak hanya menghadirkan inovasi dalam mekanisme penghimpunan dana, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan utama zakat, yaitu pemberdayaan mustahik (Adi, 2024; A'yuni, 2025). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1), mengurangi ketidakesetaraan (SDG 10), serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, zakat digital diharapkan tidak sekadar menjadi sarana pembayaran modern, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang mendukung agenda pembangunan global. Studi menunjukkan bahwa optimalisasi zakat digital—terutama melalui adopsi teknologi *FinTech* dan *Blockchain*—secara substansial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran. Aspek transparansi ini merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa dana tersebut efektif dalam mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) (Dairoby & Akbar, 2023; Zulfikri et al., 2023). Dengan demikian, zakat digital diharapkan tidak sekadar menjadi sarana pembayaran modern, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang mendukung agenda pembangunan global dan dapat diukur dampak *outcome*-nya secara valid.

Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan turunannya memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel (Humas Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Salah satu tonggak penting penguatan zakat digital adalah terbitnya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan Zakat Secara *Online*. Surat edaran ini diterbitkan pada masa pandemi COVID-19 sebagai arahan agar pengumpulan

zakat dilakukan secara daring guna meminimalkan kontak fisik dan menjaga protokol kesehatan. Melalui kebijakan ini, lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompet Dhuafa memperluas pelayanan zakat digital melalui aplikasi, website, dan berbagai *platform* pembayaran elektronik (Kemenag, 2020). Edaran ini juga menegaskan bahwa zakat yang dibayarkan secara *online* tetap sah secara syariat, selama disertai niat yang benar, sehingga menjadi legitimasi penting dalam mendorong adopsi zakat digital di tengah masyarakat.

Kementerian Agama juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2024 yang memperkenalkan sistem perizinan berbasis digital bagi Lembaga Amil Zakat melalui Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT). Kebijakan ini mempercepat proses administrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung transparansi dalam tata kelola zakat berbasis teknologi. Bahkan, wacana terbaru Kemenag mengenai tata kelola zakat terintegrasi seperti sistem perpajakan menunjukkan arah transformasi digital zakat yang lebih sistematis dan berbasis data (Kemenag, 2024). Penelitian yang berkaitan dengan Zakat Digital telah dipublikasikan penelitian (Rohmaniyah, 2021) digitalisasi zakat menjadi keniscayaan di era digital, yang optimal apabila didukung oleh ekosistem meliputi lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat. Selain meningkatkan realisasi dan pendayagunaan zakat, digitalisasi juga berperan dalam memperkuat kepercayaan publik serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. kemudian penelitian dari (Rahman, 2021) inovasi lembaga amil zakat dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di era digital. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa inovasi pengumpulan zakat digital dengan mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat dapat meningkatkan pengumpulan zakat secara optimal. Ketiga, penelitian dari (Sugeng et al., 2024) penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi zakat di era digital merupakan perubahan signifikan dalam cara pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lembaga zakat memiliki lima peluang dan empat tantangan transformasi zakat di era digital, yang harus dipersiapkan agar transformasi zakat di era digital ini berdampak positif bagi lembaga zakat khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, digitalisasi zakat telah diidentifikasi sebagai keniscayaan di era digital yang optimal apabila didukung oleh ekosistem lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat (Rahman, 2021), serta melalui inovasi lembaga amil zakat yang mempermudah muzakki menunaikan kewajiban zakat (Rahman, 2021). Transformasi zakat di era digital juga menghadirkan peluang dan tantangan bagi pengelolaan dan pendistribusiannya (Sugeng et al., 2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada analisis lembaga dan aspek operasional, kurang menekankan dampak nyata zakat digital terhadap pemberdayaan mustahik dan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka, serta efektivitas jangka panjang sistem digital. Penelitian ini penting dilakukan untuk menyoroti peluang, tantangan, serta kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas, sehingga memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga amil zakat, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Penelitian ini menawarkan *novelty* dengan menilai secara empiris efektivitas zakat digital dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik, mengintegrasikan regulasi pemerintah dan inovasi teknologi, serta membandingkan praktik di Indonesia dengan pengalaman internasional, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan strategi zakat digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan zakat digital di Indonesia dengan menelaah bagaimana inovasi teknologi mempengaruhi pola penghimpunan dan distribusi, serta perannya dalam membentuk budaya kemandirian, partisipasi sosial, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Meskipun zakat digital memiliki potensi besar, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan literasi digital antara muzakki

dan mustahik, keterbatasan akses teknologi di daerah tertentu, serta kebutuhan evaluasi mendalam terkait dampak nyata zakat digital terhadap kemandirian mustahik. Kondisi ini menjadikan penelitian kualitatif mengenai tren zakat digital di Indonesia sangat relevan untuk memahami dinamika sosial-ekonomi yang muncul, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan zakat dalam mendukung pembangunan nasional dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di era kontemporer

Methodology

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur untuk menganalisis tren zakat digital di Indonesia dan dampaknya terhadap pemberdayaan mustahik di era kontemporer (Sugiyono, 2022). Data diperoleh melalui kajian dokumen primer dan sekunder, termasuk publikasi ilmiah, laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), peraturan Kementerian Agama, artikel jurnal, serta sumber online terpercaya terkait praktik zakat digital (BAZNAS, 2023, 2025; Kemenag, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *content analysis* atau analisis isi, yaitu mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengevaluasi informasi yang relevan mengenai pola penghimpunan, mekanisme distribusi, inovasi digital, serta dampak sosial-ekonomi bagi mustahik. Analisis dilakukan secara tematik, dengan pengelompokan data berdasarkan tren digitalisasi zakat, peran lembaga dan regulasi pemerintah, pengaruh teknologi terhadap efektivitas penyaluran zakat, serta kontribusi zakat digital terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan mustahik (Sugiyono, 2022). Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis, menggambarkan perkembangan zakat digital dan implikasinya bagi masyarakat, sekaligus menyoroti peluang dan tantangan yang muncul, sehingga pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena zakat digital secara kontekstual dan memberikan dasar rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik zakat yang lebih efektif serta berkelanjutan.

Results & Discussion

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa zakat digital di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Platform digital yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta telah mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat secara daring. Menurut data BAZNAS (2023), penghimpunan zakat nasional melalui saluran digital mencapai Rp. 33 triliun, dengan proyeksi meningkat menjadi Rp. 41 triliun pada tahun 2024 (BAZNAS, 2023, 2024). Tren ini menegaskan bahwa digitalisasi zakat tidak hanya menjadi alternatif pembayaran, tetapi juga menciptakan mekanisme pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, digitalisasi zakat berdampak signifikan terhadap pemberdayaan mustahik, karena distribusi dana yang lebih tepat sasaran dan real-time memfasilitasi pemenuhan kebutuhan mustahik secara lebih efektif (Sovia et al., 2020). Dukungan ekosistem yang meliputi lembaga zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan digitalisasi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Di sisi lain, literatur mencatat sejumlah tantangan, seperti kesenjangan literasi digital antara muzakki dan mustahik, keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, serta perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem digital (Ali, 2024; Indriani & Novendri, 2024). Sehingga, lembaga zakat perlu mempersiapkan strategi mitigasi, termasuk pelatihan digital bagi mustahik, integrasi sistem pembayaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Inovasi digital yang dioptimalkan tidak hanya meningkatkan realisasi zakat, tetapi juga memperkuat

kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat (Afifah et al., 2024; Ali, 2024). Lebih jauh, zakat digital berperan dalam membudayakan zakat di masyarakat modern, memperluas literasi dan jangkauan sosial-ekonomi, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan (Hussain et al., 2022). Dengan demikian, zakat digital dapat dipandang sebagai instrumen yang mengintegrasikan tradisi keagamaan dengan inovasi teknologi untuk mewujudkan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Efisiensi ini diperkuat oleh implementasi sistem informasi manajemen zakat (SIMZAT) yang memungkinkan integrasi data muzakki dan mustahik, serta sistem pelaporan yang transparan, yang pada gilirannya mampu menumbuhkan kepercayaan (*trust*) publik terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Rejab et al., 2023).

1. Transformasi Zakat Digital di Indonesia

Transformasi mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan melalui digitalisasi yang dilakukan oleh lembaga resmi maupun swasta (Rohmaniyah, 2021; Saifunniam, 2025). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi, bersama dengan Lembaga Amil Zakat swasta, telah mengembangkan platform digital yang mempermudah muzakki menunaikan kewajiban zakat secara daring (BAZNAS, 2025). Digitalisasi ini tidak hanya mengubah cara pembayaran zakat, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, sehingga menciptakan sistem yang lebih profesional dan terstruktur.

Tren adopsi teknologi digital oleh muzakki terlihat dari meningkatnya penggunaan aplikasi mobile, portal web interaktif, serta integrasi dengan sistem pembayaran elektronik. Inovasi-inovasi ini memberikan kemudahan, keamanan, dan kecepatan dalam menunaikan zakat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas (A'yuni, 2025; Farida, 2024). Digitalisasi juga memungkinkan lembaga zakat untuk memantau realisasi zakat secara *real-time*, memperbaiki akurasi data penerima, dan menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan mustahik secara tepat sasaran (Ali, 2024; Anwar & Pustaka, 2025).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun. Namun, realisasi penghimpunan zakat jauh lebih rendah dibandingkan potensi tersebut. Data menunjukkan bahwa dana zakat yang berhasil dikumpulkan pada tahun yang sama hanya sebesar Rp12,7 triliun, atau sekitar 3,9% dari total potensi zakat nasional (Puskas BAZNAS, 2020), yang menandakan adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi pendapatan zakat.

Kesenjangan besar ini menjadi pendorong utama bagi digitalisasi sebagai solusi *supply-side* dan *demand-side*. Dari sisi *supply-side* (OPZ), sistem digital seperti SIMZAT dan laporan *real-time* meningkatkan auditabilitas dan efisiensi biaya operasional, yang merupakan prasyarat fundamental dalam membangun kepercayaan (*trust*) publik yang berkelanjutan (Suselo et al., 2025). Sementara dari sisi *demand-side* (Muzakki), digitalisasi secara signifikan menurunkan biaya transaksi (waktu dan tenaga), mengubah zakat dari tindakan musiman yang rumit menjadi filantropi yang dapat dilakukan kapan saja (*any-time giving*), dan hal ini mendorong peningkatan partisipasi muzakki generasi milenial.

Dalam konteks ini, digitalisasi zakat menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, sekaligus memaksimalkan dana yang dapat dihimpun dan didistribusikan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Implementasi teknologi berbasis informasi, termasuk *artificial intelligence* (AI), *blockchain*, *financial technology*, dan *Internet of Things* (IoT), diharapkan dapat memperkuat mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat (Puskas

BAZNAS, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, dalam *World Zakat Forum* 2019, menekankan bahwa digitalisasi zakat bertujuan untuk menghimpun lebih banyak dana zakat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan zakat, tetapi juga mempermudah OPZ dalam menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran (Listiana et al., 2022).

Data empiris dari BAZNAS dan laporan lembaga zakat swasta menunjukkan pertumbuhan signifikan jumlah dana zakat yang dihimpun melalui saluran digital. Preferensi muzakki terhadap pembayaran digital terus meningkat, sejalan dengan potensi zakat digital yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, menandakan pergeseran perilaku ke ranah daring. Potensi pengumpulan zakat digital pada 2019 mencapai Rp63,9 triliun, sementara pertumbuhan rata-rata dana zakat yang dihimpun oleh lembaga pengelola antara 2015-2020 mencapai 28,45%, termasuk melalui kanal digital (A'yuni, 2025; Listiana et al., 2022). Faktor pendorong utama mencakup perubahan perilaku muzakki yang semakin peduli terhadap keuangan sosial dan kemudahan akses melalui digitalisasi yang dilakukan lembaga zakat, termasuk BAZNAS (Humas Baznas, 2024). Dengan demikian, saluran digital terbukti memainkan peran strategis dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, sekaligus mencerminkan adaptasi dan kemajuan pengelolaan keuangan sosial keagamaan di Indonesia (Humas Baznas, 2024; Listiana et al., 2022). Hal ini mencerminkan kematangan ekosistem zakat digital di Indonesia, yang melibatkan kolaborasi antara lembaga zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, digitalisasi zakat tidak hanya mempermudah penghimpunan, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan mustahik dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka, sekaligus mendukung pembudayaan zakat dalam masyarakat modern.

Meskipun digitalisasi zakat menawarkan kemudahan dan efisiensi, literatur menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah kesenjangan literasi digital antara muzakki dan mustahik, yang berpotensi menghambat partisipasi dalam sistem digital (Hamdiah, 2024). Selain itu, keterbatasan akses teknologi di wilayah terpencil masih menjadi kendala signifikan bagi penyaluran zakat secara merata (Ali, 2024; Ramadani & Nasution, 2025; Rosele et al., 2022). Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem digital juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar mencapai mustahik yang membutuhkan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, zakat digital membuka peluang strategis bagi penguatan pemberdayaan mustahik dan pembudayaan zakat. Digitalisasi memungkinkan lembaga zakat untuk memantau realisasi distribusi secara *real-time*, menyesuaikan alokasi dana dengan kebutuhan spesifik mustahik, serta memfasilitasi program produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro (Listiana et al., 2023). Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Selain itu, digitalisasi zakat berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, sehingga zakat digital dapat dipandang sebagai instrumen yang mengintegrasikan ibadah sosial dengan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

2. Pengaruh Inovasi Teknologi terhadap Pola Penghimpunan dan Distribusi Zakat

Inovasi teknologi telah menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat di Indonesia. Kajian literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem manajemen zakat berbasis aplikasi memungkinkan lembaga zakat untuk memproses data secara lebih cepat, akurat, dan transparan (Salsabila, 2024).

Integrasi digital dengan lembaga keuangan syariah juga memperkuat mekanisme penghimpunan, sehingga dana zakat dapat dihimpun secara lebih efisien dan tepat sasaran (Azzamani et al., 2025; Maqfiroh, 2025). Dengan sistem yang terotomatisasi, proses administrasi menjadi lebih sederhana, meminimalkan kesalahan manusia, dan mempercepat aliran dana dari muzakki ke mustahik.

Kehidupan modern tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi, yang semakin mempengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan publik. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Teknologi dan Informatika Republik Indonesia, pada tahun 2020 terdapat sekitar 150 juta orang yang menggunakan internet, setara dengan 56% dari total populasi (Komdigi RI, 2020). Pada periode selanjutnya yang dihimpun oleh BPS hasil pendataan Survei Susenas 2022, 66,48 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2022 dan 62,10 persen di tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pada tahun 2022 tercatat 67,88 persen penduduk di Indonesia telah memiliki telepon Seluler. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang mencapai 65,87 persen dan setiap tahunnya data ini mengalami kenaikan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022). Statistik ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memanfaatkan perkembangan teknologi menjadi solusi potensial untuk berbagai permasalahan di era modern (Mauludin & Herianingrum, 2022).

Selain sistem manajemen berbasis aplikasi, inovasi-inovasi baru juga memperluas kanal pembayaran zakat, termasuk penggunaan dompet digital, *QR code*, bahkan aset kripto (Hendrayana et al., 2024). Penggunaan metode pembayaran ini tidak hanya mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat secara cepat dan fleksibel, tetapi juga mempercepat proses penyaluran dana kepada mustahik (Ali, 2024; Saifunniam, 2025). Transformasi ini menandai pergeseran signifikan dari metode konvensional ke sistem digital yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Fenomena peningkatan adopsi kanal digital oleh muzakki dapat dijelaskan secara *implisit* melalui kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), di mana *perceived ease of use* (kemudahan yang dirasakan) dan *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) pada platform digital secara efektif mengatasi hambatan donasi (Radzi et al., 2024). Lebih lanjut, inovasi teknologi tidak hanya berfokus pada penghimpunan. Dalam distribusi, penggunaan sistem geolocation dan *Artificial Intelligence* (AI) memungkinkan lembaga zakat memverifikasi mustahik secara objektif dan *real-time*. Hal ini sangat krusial untuk memastikan dana zakat disalurkan sesuai dengan delapan Asnaf (golongan penerima), sehingga mengurangi risiko moral hazard dan penyalahgunaan dana di tingkat operasional.

Selain aspek teknologi, regulasi pemerintah juga menjadi pendorong penting efektivitas pengelolaan zakat digital. Surat Edaran Kementerian Agama No. 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2024 memberikan legitimasi hukum serta kerangka pengelolaan yang akuntabel bagi lembaga zakat (Kemenag, 2020, 2024). Dengan dukungan regulasi ini, inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem zakat digital, memastikan dana yang dihimpun dan didistribusikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional.

Lebih jauh, pendekatan digital tidak hanya mempercepat proses administrasi dan aliran dana, tetapi juga membuka peluang inovasi yang mendukung pemberdayaan mustahik secara

lebih luas dan berkelanjutan. Melalui digitalisasi, lembaga zakat dapat melakukan pemetaan kebutuhan mustahik berbasis data *real-time*, sehingga program pemberdayaan seperti modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan dapat lebih tepat sasaran (Irmayanti, 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam mengurangi kemiskinan (Goal 1) dan mengurangi ketimpangan (Goal 10) (Kusmilawaty et al., 2025; Pangestu et al., 2021). Dengan demikian, integrasi teknologi dan regulasi bukan hanya memperkuat kinerja lembaga zakat secara administratif, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sosial-ekonomi mustahik, serta memperkuat posisi zakat digital sebagai instrumen strategis dalam pembangunan nasional di era kontemporer.

Secara keseluruhan, inovasi teknologi dan dukungan regulasi berperan sinergis dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat. Pendekatan digital tidak hanya mempercepat proses administrasi dan aliran dana, tetapi juga membuka peluang bagi inovasi lebih lanjut yang dapat mendukung pemberdayaan mustahik secara lebih luas dan berkelanjutan, serta memperkuat integritas lembaga zakat di era kontemporer.

3. Efektivitas Zakat Digital dalam Pemberdayaan Mustahik

Digitalisasi zakat memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi mustahik, terutama melalui peningkatan literasi zakat digital, percepatan distribusi dana, dan transparansi pengelolaan. Literasi digital yang semakin meningkat di kalangan muzakki dan mustahik memungkinkan penerima zakat memahami mekanisme penyaluran dan mengakses bantuan secara lebih efisien (Lubis, 2025; Sofiyawati & Halimah, 2022). Kecepatan distribusi dana melalui platform digital memastikan kebutuhan mustahik dapat dipenuhi secara tepat waktu, sementara transparansi pengelolaan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, sehingga memperkuat kemandirian ekonomi penerima zakat (Kamizi & Pramudita, 2024). Studi empiris menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif melalui platform digital (misalnya penyaluran modal usaha mikro melalui dompet digital atau sistem *peer-to-peer*) berkorelasi positif dengan peningkatan Indeks Zakat Nasional (IZN) mustahik, khususnya pada dimensi kesejahteraan ekonomi. Hal ini menandakan pergeseran fungsi zakat dari konsumtif menjadi transformatif yang mendorong kemandirian (Beik & Arsyianti, 2016).

Transparansi pengelolaan dana zakat melalui teknologi digital menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Laporan keuangan yang dapat diakses secara terbuka, serta mekanisme pelacakan distribusi dana, memperkuat akuntabilitas lembaga sekaligus mendorong partisipasi muzakki untuk berzakat secara konsisten (Fadhilillah, 2023; Khulataini, 2025). Kepercayaan yang meningkat tersebut berimplikasi langsung pada keberlanjutan program pemberdayaan mustahik, karena semakin besar dana yang terhimpun, semakin luas pula peluang kemandirian ekonomi mustahik yang dapat diwujudkan melalui program produktif. Dengan demikian, digitalisasi zakat berfungsi tidak hanya sebagai sarana administratif, melainkan juga sebagai fondasi strategis dalam membangun ekosistem filantropi Islam yang berdaya dan berkelanjutan.

Studi literatur menunjukkan bahwa digitalisasi zakat memungkinkan lembaga pengelola melakukan evaluasi *real-time* terhadap kebutuhan mustahik. Dalam data BAZNAS 2025, mengungkapkan bahwa perencanaan penyaluran yang lebih tepat sasaran dan mendukung program-program produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro. Transisi dari zakat konsumtif menuju zakat produktif dipercepat oleh teknologi. Digitalisasi memfasilitasi skalabilitas program produktif (seperti pembiayaan modal mikro digital) dan memungkinkan pengukuran dampak (*outcome*) yang lebih akurat. Efektivitas diukur bukan hanya dari kecepatan penyaluran (*output*), tetapi dari peningkatan kesejahteraan mustahik dalam jangka

panjang, yang dapat diukur melalui Indeks Zakat Nasional (IZN) (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan mekanisme yang lebih terstruktur dan berbasis data, mustahik tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga memperoleh dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup jangka panjang, sehingga zakat digital berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (BAZNAS, 2025). Untuk mengatasi kesenjangan literasi digital dan akses di daerah terpencil, strategi mitigasi harus mengadopsi model Digital Financial Inclusion. Hal ini mencakup pelatihan literasi keuangan digital bagi mustahik dan penggunaan kanal penyaluran melalui agen di daerah (agen Laku Pandai) untuk memastikan dana digital tetap dapat diakses oleh mereka yang unbanked (Ninglasari & Muhammad, 2021).

Efektivitas zakat digital berdampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi mustahik melalui berbagai aspek. Dana zakat yang disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan transparan membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat kemandirian ekonomi melalui program produktif, modal usaha mikro, dan dukungan pendidikan (Anantyasari, 2025; Damayanti & Nuzuli, 2023). Selain itu, zakat digital memperluas akses pelayanan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh dan jangka panjang (Nurhakim & Budimansyah, 2024). Distribusi yang efisien dan berbasis data *real-time* juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi. Lebih jauh, proses digital mendorong mustahik meningkatkan literasi keuangan, memanfaatkan dana secara produktif, dan menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan ekonomi keluarga (Salsabila, 2024). Efektivitas ini juga memperkuat transparansi pengelolaan dana, membangun kepercayaan publik, dan menumbuhkan hubungan sosial yang lebih baik antara muzakki dan mustahik.

Meskipun demikian, implementasi zakat digital menghadapi beberapa tantangan. Kesenjangan literasi digital antara muzakki dan mustahik masih menjadi kendala utama, sementara keterbatasan akses teknologi di wilayah terpencil membatasi jangkauan distribusi zakat digital (Ali, 2024; Rohmaniyah, 2021). Selain itu, perlunya monitoring dan evaluasi efektivitas sistem digital menjadi penting untuk memastikan dana zakat mencapai mustahik yang tepat dan memberikan dampak nyata (Muzaki, 2024). Untuk itu, lembaga zakat perlu mengadopsi strategi mitigasi, termasuk pelatihan literasi digital bagi mustahik, pengembangan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengelola.

Strategi mitigasi terhadap kendala literasi dan akses digital harus mengadopsi pendekatan Inklusi Keuangan Digital yang terintegrasi (Ninglasari & Muhammad, 2021). Hal ini bukan hanya sekadar memberikan aplikasi, tetapi melibatkan penyaluran melalui agen keuangan (Laku Pandai) atau kemitraan dengan FinTech lokal di daerah terpencil. Dengan cara ini, mustahik yang unbanked (tidak memiliki rekening bank) tetap dapat mencairkan dana digital atau menggunakannya dalam ekosistem pembayaran digital, sehingga digitalisasi zakat secara simultan berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan mustahik.

Digitalisasi zakat pada dasarnya tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi dan distribusi dana, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan mustahik dalam aspek sosial dan ekonomi. Melalui sistem berbasis teknologi, lembaga amil zakat dapat melakukan identifikasi kebutuhan mustahik secara lebih akurat, transparan, dan *real-time*, sehingga penyaluran dana dapat diarahkan pada program-program produktif seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan (Darmansyah et al., 2023; Musnaeni & Khasanah, 2025). Dengan mekanisme ini, zakat digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana transformatif yang mendorong mustahik menuju kemandirian dan peningkatan kualitas hidup.

Lebih jauh, pemanfaatan teknologi secara optimal menjadikan zakat digital instrumen strategis dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Budaya berzakat dapat ditumbuhkan melalui kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan platform digital, sehingga meningkatkan partisipasi muzakki dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Muzaki, 2024). Hal ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, zakat digital bukan sekadar adaptasi terhadap perkembangan teknologi, melainkan sebuah inovasi sosial-ekonomi yang menegaskan perannya sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di era kontemporer.

4. Kontribusi Zakat Digital terhadap Pencapaian SDGs dan Pembudayaan Zakat

Digitalisasi zakat memiliki potensi strategis dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pengurangan ketimpangan sosial (SDG 10) (Kusmilawaty et al., 2025; Pangestu et al., 2021). Dengan memanfaatkan platform digital, lembaga zakat dapat menghimpun dana secara lebih efisien dan menyalurkannya tepat sasaran, sehingga bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok mustahik yang paling membutuhkan. Efektivitas distribusi ini memungkinkan perbaikan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima zakat, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah dan kelompok masyarakat (Anantyasari, 2025; Haryanti, 2024).

Keterkaitan zakat digital dengan SDGs melampaui SDG 1 dan SDG 10. Inovasi digital, khususnya dalam penyaluran zakat produktif dan program sosial, secara spesifik mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui beasiswa online dan SDG 3 (Kesehatan Baik dan Sejahtera) melalui program kesehatan mobile dan telemedicine yang didanai zakat. Akses yang lebih cepat dan transparan ke dana zakat untuk tujuan ini memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembiayaan pembangunan sosial yang adaptif dan inklusif.

Digitalisasi zakat tidak hanya menghadirkan efisiensi dalam proses penghimpunan dan distribusi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembudayaan zakat di masyarakat modern. Melalui platform digital, muzakki difasilitasi untuk menunaikan zakat dengan lebih praktis, cepat, dan transparan, sehingga mengurangi hambatan administratif maupun geografis (Ali, 2024; Anwar & Pustaka, 2025). Kemudahan akses ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam praktik zakat, sekaligus memperkuat peran zakat sebagai salah satu pilar filantropi Islam yang relevan dengan dinamika kehidupan kontemporer. Dengan demikian, zakat tidak lagi dipandang sebatas ritual individual, tetapi sebagai aktivitas sosial-keagamaan yang terintegrasi dengan kebutuhan zaman.

Pemanfaatan teknologi digital dalam zakat berimplikasi pada peningkatan literasi keuangan masyarakat. Platform digital mendorong muzakki memahami peran zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi, bukan hanya kewajiban religius (Putri, 2025; Rohmaniyah, 2021). Pemahaman ini berkontribusi pada terbentuknya kesadaran kolektif mengenai pentingnya zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Pada akhirnya, digitalisasi zakat bukan hanya instrumen administratif, melainkan sarana edukatif yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Integrasi teknologi dalam sistem zakat membawa dimensi baru yang menghubungkan aspek ibadah sosial dengan inovasi digital serta pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi memungkinkan zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang adaptif terhadap tuntutan era digital. Melalui platform daring, lembaga zakat dapat memfasilitasi penghimpunan dan distribusi dana dengan lebih cepat,

akurat, dan transparan, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah terpencil (Ali, 2024). Sinergi ini menegaskan bahwa transparansi dan kemudahan digital menjadikan zakat sebagai institusi sosial modern yang menarik bagi Generasi Z dan Milenial, sehingga memperkuat soft power filantropi Islam di Indonesia dan mendukung agenda pembangunan global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan akses kesehatan.

Pengelolaan zakat berbasis data *real-time* memberikan nilai tambah strategis dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Dengan analisis data yang komprehensif, lembaga zakat mampu mengidentifikasi kebutuhan prioritas mustahik, merancang intervensi yang lebih terarah, serta menilai efektivitas program secara sistematis (Irmayanti, 2024). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat (Hussain et al., 2022). Dengan demikian, lembaga zakat berperan tidak sekadar sebagai perantara penyaluran dana, melainkan sebagai agen transformasi sosial yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas mustahik serta pemberdayaan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, zakat digital berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan sistem sosial-ekonomi di Indonesia. Digitalisasi memungkinkan optimalisasi potensi zakat, membudayakan praktik filantropi modern, serta memperkuat pencapaian SDGs melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, sehingga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Conclusion

Penelitian mengenai zakat digital di Indonesia dan dampaknya terhadap pemberdayaan mustahik di era kontemporer mengungkapkan beberapa temuan utama. Pertama, kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem zakat digital yang semakin berkembang, memungkinkan proses penghimpunan dan distribusi dilakukan secara lebih sistematis dan dapat diawasi melalui jejaring digital. Kedua, meskipun digitalisasi meningkatkan efisiensi, kesenjangan literasi digital antara muzakki dan mustahik serta keterbatasan akses teknologi di wilayah terpencil tetap menjadi kendala utama, sehingga memerlukan strategi mitigasi dan penguatan kapasitas. Ketiga, monitoring dan evaluasi efektivitas sistem digital menjadi penting untuk memastikan bahwa dana zakat tepat sasaran dan berdampak nyata bagi mustahik. Keempat, digitalisasi zakat memungkinkan optimalisasi potensi zakat, membudayakan praktik filantropi modern, dan memperkuat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial, sehingga zakat digital berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas zakat digital di Indonesia. Pertama, perlu peningkatan literasi digital bagi muzakki dan mustahik melalui program edukasi dan pelatihan agar partisipasi dalam platform digital lebih optimal. Kedua, penguatan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil sangat penting untuk memperluas akses distribusi zakat. Ketiga, lembaga zakat perlu melakukan monitoring dan evaluasi sistem digital secara berkala untuk memastikan dana zakat tepat sasaran dan berdampak nyata bagi mustahik. Selanjutnya, integrasi inovasi teknologi lanjutan, seperti *artificial intelligence*, *blockchain*, dan *financial technology*, dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat digital. Terakhir, penelitian lanjutan disarankan menilai dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari zakat digital terhadap pemberdayaan mustahik serta kontribusinya dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan social.

References

- Adi, H. P. (2024). *Efektivitas Penggunaan Digital Payment dalam Penghimpunan Wakaf Melalui uang Pada Yayasan Solopeduli Ummat Surakarta* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/54034>
- Afifah, F. D. N., Yaswindra, A. M., & Miranda, A. (2024). Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 3(1), 24–39.
- Ali, M. M. (2024). The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era. *Ico Edusba*, 5(1), 650–664.
- Anantyasari, M. (2025). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 189–202.
- Anwar, U. A. A., & Pustaka, D. (2025). *Ekonomi Syariah Digital 2035*. Detak Pustaka. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mwdnEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Digitalisasi+juga+memungkinkan+lembaga+zakat+untuk+memantau+realisasi+zakat+secara+real-time,+memperbaiki+akurasi+data+penerima,+dan+menyesuaikan+distribusi+dengan+kebutuhan+mustahik+secara+tepat+sasaran&ots=69Q7tflPHO&sig=-478KzHHEKhpjuv8ZQxpWT0Adw8>
- A'yuni, I. K. (2025). *Strategi Edukasi Zakat Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Zakat Pada Masyarakat Ponorogo* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. https://etheses.iainponorogo.ac.id/32675/1/Ika%20Khuril%20A%27yuni_e-thesis%20iainpo%202025_ES.pdf
- Azzamani, A. N., Hijjah, H. D., Hadisaputra, R., & Islamiyati, B. (2025). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2107–2118.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>
- BAZNAS. (2023). *BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/statistik-zakat-nasional>
- BAZNAS. (2024). *BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional tahun 2024*. *BAZNAS*.
- BAZNAS. (2025). *Inovasi Digital Zakat Mudahkan Pembayaran dan Optimalisasi Penyaluran*. <https://kotabanjars.baznas.go.id/>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Dairoby, A., & Akbar, M. F. (2023). The Role of Zakat in Achieving SDGs: A Literature Review. *7th Indonesian Conference of Zakat Proceedings*.

<https://www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/download/602/307/>

- Damayanti, D., & Nuzuli, A. K. (2023). Evaluasi Efektivitas Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Pengajaran Metode Pendidikan Tradisional di Sekolah Dasar. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.130>
- Darmansyah, D., Kisworo, B., & Umam Khudori, K. (2023). *Analisis Sistem Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong* [PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/5549>
- Fadhilillah, T. (2023). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat* [PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34417/>
- Farida, A. R. (2024). *Difusi Inovasi Teknologi Baznas Pada Layanan Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Melalui Aplikasi Dompot Digital* [B.S. thesis]. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Hamdiah, V. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mengevaluasi zakat sebagai upaya menyikapi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333–339.
- Haryanti, M. (2024). Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial. *EKSZYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(1), 12–29.
- Hendrayana, I. G., Suprayitno, D., Judijanto, L., Kosadi, F., Kusumastuti, S. Y., & Sepriano, S. (2024). *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat E-Money dalam Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=7sQLEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Selain+sistem+manajemen+berbasis+aplikasi,+inovasi-inovasi+baru+juga+memperluas+kanal+pembayaran+zakat,+termasuk+penggunaan+dompot+digital,+QR+code,+bahkan+aset+kripto&ots=mW0kCTAF6&sig=emEZTjFSF0AtANiBgDTEhkf-jWk>
- Humas Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). *UU No. 23 Tahun 2011*. Database Peraturan | JDIIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Humas Baznas. (2024). *BAZNAS Dukung Pengembangan Islamic Social Finance di Era Digital*. <https://baznas.go.id/>
- Hussain, Z., Sultan, R., Asadullah, A., Arif, M., & Ali, A. (2022). The Impact of Zakat Literacy, Trust, and the Accessibility of Digital Payments on Generation Z and Y's Intention to Pay Zakat to Central Zakat Fund, the State Bank of Pakistan. *International Journal of Zakat*, 7(2), 105–114. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i2.434>
- Indriani, C., & Novendri, M. (2024). Transformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 41–62.
- Irmayanti, N. (2024). *Identifikasi Elemen-elemen Mikro Kapabilitas Dinamis pada Social Enterprise (Studi Kasus pada LAZISMU, LAZIS UNISLA dan BMT At-Ta'awun)* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49305>

- Kamizi, F., & Pramudita, A. (2024). Penggunaan Aplikasi Mobile Untuk Pengelolaan Zakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 5661–5671.
- Kemenag. (2020). *Panduan Pengumpulan dan Penyaluran ZIS saat Wabah Covid-19*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/panduan-pengumpulan-dan-penyaluran-zis-saat-wabah-covid-19-g7t7x9>
- Kemenag. (2024). *PMA No.19 Tahun 2024 Terbit, Kemenag Berlakukakan Ketentuan Peralihan Perizinan LAZ melalui SIMZAT*. <https://kemenag.go.id/nasional/pma-no-19-tahun-2024-terbit-kemenag-berlakukakan-ketentuan-peralihan-perizinan-laz-melalui-simzat-9wEM7>
- Khulataini, L. (2025). Analysis Of Accountability And Transparency Of Digital Zakat Management In Amil Zakat Institutions: A Sharia Accounting Perspective: Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Digital Pada Lembaga Amil Zakat: Perspektif Akuntansi Syariah. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 121–135.
- Komdigi RI. (2020). *Kementerian Komunikasi dan Digital*. <https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital>
- Kusmilawaty, K., Arismunandar, M. F., Sultoni, A. A., Siregar, S., & Nasution, Y. S. J. (2025). Integrasi Good Amil Governance dan Sustainable Development Goals (SDGs): Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02). <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16563>
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2022). Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19. *DJIEB: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 2.
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2023). Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 116–137. <https://doi.org/10.14710/djieb.20239>
- Lubis, F. S. (2025). *Challenges, Strategies And Opportunities For Managing Zakat In The Modern Era Based On A Sharia Law Perspective*. February. https://www.researchgate.net/profile/Fitri-Lubis-7/publication/389232683_Challenges_Strategies_And_Opportunities_For_Managing_Zakat_In_The_Modern_Era_Based_On_A_Sharia_Law_Perspective/links/67b9be9f461fb56424e62a45/Challenges-Strategies-And-Opportunities-For-Managing-Zakat-In-The-Modern-Era-Based-On-A-Sharia-Law-Perspective.pdf
- Maqfiroh, C. W. (2025). Upaya dan Kontribusi Stegic Bank Syariah Indonesia Dalam Penghimpunan Zakat di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 176–188. <https://doi.org/10.33367/j9nnp48>
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47–58. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 2(1), 38–59. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.16>

- Mukhlshin, M., Wahab, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 569–592. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.204>
- Musnaeni, M., & Khasanah, A. M. (2025). Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Praktik Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Miftahul Ulmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 89–100.
- Muzaki, M. (2024). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Interaksi Amil Zakat Dan Muzakki. *At Tirmidzi*, 1(1). <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/241>
- Ninglasari, S. Y., & Muhammad, M. (2021). Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management During Covid-19 Pandemic. *Journal of Islamic Economic Laws*, 26–44. <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12442>
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7), 2479–2493.
- Pangestu, F. P., Rahmadiani, N. S., Hardiyanti, N. T., & Yusida, E. (2021). Ekonomi pancasila sebagai pedoman dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 210–219. <http://conference.um.ac.id/index.php/esp/article/view/682>
- Puskas BAZNAS. (2020). Pusat Kajian Strategis Badan Zakat Amil Nasional. Outlook Zakat Indonesia 2020. *Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)*.
- Puskas BAZNAS. (2021). Pusat Kajian Strategis Badan Zakat Amil Nasional. Outlook Zakat Indonesia 2021. *Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)*.
- Putri, J. A. A. (2025). Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Laznas Baitulmaal Muamalat Jawa Timur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4947–4953.
- Radzi, S. H. M., Ishak, N. A., Zin, A. S. M., Ayop, S. D., & Rahman, R. A. (2024). The Role of Technology Acceptance Model on Intentions of Zakat Payers in Using Online Zakat Payment Services. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(11). <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8110088>
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53–63. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Ramadani, B. T., & Nasution, S. (2025). Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Labuhanbatu Dalam Menanggulangi Kesenjangan Sosial Di Rantau Prapat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 517–530.
- Rejab, S. N. M., Wahid, H., Yaacob, S. E., & Lateh, N. (2023). Factors Influencing Trust on Zakat Institutions in Achieving Sustainable Development Goals (SDG). *International Journal*

- of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(7), Pages 783-794.
<https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i7/17803>
- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>
- Rosele, M. I., Muneem, A., Rahman, N. N. B. A., & Ali, A. K. (2022). The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 242–272. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5365>
- Saifunniam, N. N. (2025). *Analisis komparasi efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat* [PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
<https://digilib.uinsgd.ac.id/120017/>
- Salsabila, J. N. (2024). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3, 116–124.
- Sofiyawati, N., & Halimah, S. N. (2022). Perilaku Muzakki dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 22(1), 45–64.
- Sovia, A. K., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2020). Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 62–75.
<https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3533>
- Sugeng, A., Triwibowo, A., Saputra, E., & Yusof, K. A. M. (2024). Indonesia's Zakat Transformation in the Digital Era: Opportunities and Challenges. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*, 2(1), 15–22. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v2i1.63>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suselo, D., Abidin, A. Z., Dewi, A. P., & Sujianto, A. E. (2025). Analysis of Factors Influencing Public Trust in the Adoption of Digital Zakat Payment. *El-Kahfi: Journal Of Islamic Economics*, 6(2). <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i02.501>
- Zaenal, M. H., Saoqi, A. A. Y., Hartono, N., Yunita, P., Ikhwan, I., Herlin, Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Adhiningsih, S. M., Sakinah, M., Burhanudin, S. M., Mufida, R., Adibah, N., Fatihaturahmah, Y., Sosianti, M. W., Rinanda, N. O., & Syafiqah, F. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional.
- Zulfikri, Z., Kassim, S., & Abdullah Othman, A. H. (2023). A Conceptual Framework of the Blockchain Technology Adoption for Zakat Institution in Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, 16-23 Páginas. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/7221>